



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU
TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan bertanggungjawab sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Rrepublik Indonesia Tahun 1945 sehingga terwujud bangsa bermartabat dan sejahtera melalui keterwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan kredibilitas dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu adanya pendampingan dari Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi yang dalam pelaksanaanya harus diberikan kompensasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pemerintah Daerah melakukan belanja penunjang kegiatan DPRD guna mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

Pasal 3

Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
- dan

- b. tenaga ahli fraksi DPRD.

Pasal 4

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan tim yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan minimal strata satu;
 - b. menguasai bidang yang dibutuhkan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 5

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan tugas sesuai dengan alat kelengkapan DPRD yang didampingi.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 6

Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang per hari per kegiatan.

Pasal 7

- (1) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, sebagai berikut:
 - a. pendidikan sarjana sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kegiatan; dan
 - b. pendidikan pascasarjana sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per kegiatan.
- (2) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan kebutuhan atau kegiatan tertentu DPRD.

Pasal 8

- (1) Tenaga ahli fraksi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD atas usul pimpinan fraksi untuk satu tahun anggaran.

Pasal 9

Pembayaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi DPRD berdasarkan kehadiran dan dilakukan dengan harga satuan orang per bulan.

Pasal 10

Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi DPRD dengan pendidikan paling rendah sarjana adalah sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Pasal 11

Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pembiayaan kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dan tenaga ahli fraksi DPRD dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 November 2025

WALI KOTA MAGELANG,

ttd.

DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 21 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd.

LARSITA

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya